

# **PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM OLEH APARAT KEAMANAN DI PAPUA 2018-2024: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 132 KASUS DENGAN 242 KORBAN SIPIL**

*Revaldi Fransisko, Muhammad Agva Kiansantang,*

*Dwi Putri Lestatika, Sonia Ivana Barus*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) oleh aparat keamanan terhadap warga sipil di Papua periode 2018-2024. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris, penelitian ini mendokumentasikan 132 kasus yang mengakibatkan 242 korban sipil tewas. Data dikumpulkan dari laporan organisasi HAM, kesaksian keluarga korban, dokumen otopsi, dan monitoring media. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas pembunuhan (78%) terjadi dalam konteks operasi keamanan yang tidak proporsional, dengan korban adalah warga sipil yang tidak bersenjata atau tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Dari 242 korban, 156 orang (64,5%) dibunuh dalam kondisi yang mengindikasikan pelanggaran berat HAM: penembakan tanpa peringatan, eksekusi setelah penangkapan, dan pembunuhan disertai penyiksaan. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan aparat telah melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan hukum humaniter internasional yang diatur dalam Geneva Conventions dan Rome Statute. Namun, hanya 3 dari 132 kasus (2,3%) yang diproses secara hukum, dan tidak ada satupun yang menghasilkan vonis bersalah untuk pelanggaran HAM berat.

**Kata Kunci:** Pembunuhan Ekstrayudisial, Pelanggaran HAM Berat, Papua, Impunitas, Hukum Humaniter Internasional

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konflik di Papua telah berlangsung selama lebih dari lima dekade sejak wilayah ini diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia pada tahun 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang hingga kini masih diperdebatkan legitimasinya. Konflik yang pada awalnya bersifat politik telah berevolusi menjadi kompleks multi-dimensi yang melibatkan isu keamanan, HAM, ekonomi, dan identitas.

Periode 2018-2024 mencatat eskalasi signifikan dalam kekerasan di Papua. Penelitian ini mendokumentasikan 132 kasus pembunuhan di luar hukum yang mengakibatkan 242 korban sipil. Yang dimaksud dengan pembunuhan di luar hukum dalam konteks penelitian ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap individu yang tidak sedang terlibat dalam permusuhan langsung, tidak menimbulkan ancaman segera terhadap nyawa aparat, dapat ditangkap tanpa perlu dibunuh, dan dibunuh tanpa proses hukum yang adil.

### **1.2 Rumusan Masalah**

- Bagaimana pola dan karakteristik pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua periode 2018-2024?
- Bagaimana kesesuaian tindakan aparat dengan hukum nasional Indonesia dan hukum humaniter internasional?
- Mengapa mekanisme akuntabilitas yang ada gagal menindak pelaku?
- Apa langkah-langkah untuk menghentikan pembunuhan dan memastikan keadilan bagi korban?

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian tindakan dengan norma hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun internasional. Pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan data faktual tentang kasus-kasus pembunuhan.

### **2.2 Sumber Data**

#### **Data Primer:**

- Kesaksian keluarga korban: wawancara dengan 67 keluarga dari 132 kasus
- Dokumentasi medis dan forensik: laporan otopsi dari 89 kasus
- Kesaksian saksi mata: keterangan dari 112 saksi
- Dokumentasi visual: foto dan video peristiwa

## **3. TINJAUAN PUSTAKA**

### **3.1 Konsep Pembunuhan Ekstrayudisial**

Pembunuhan ekstrayudisial (extrajudicial killing/execution) didefinisikan dalam United Nations Principles sebagai deprivasi kehidupan yang dilakukan tanpa perlindungan hukum yang memadai, termasuk pembunuhan tanpa proses hukum yang adil, pembunuhan yang sewenang-wenang, dan pembunuhan sebagai hukuman tanpa putusan pengadilan. Elemen kunci: pelaku adalah agen negara, korban dirampas haknya atas kehidupan yang dijamin Pasal 6 ICCPR, dan tanpa proses hukum yang sah.

### **3.2 Kerangka Hukum Nasional Indonesia**

KUHP Pasal 340 mengatur pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang meliputi pembunuhan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

## **4. HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Profil Korban dan Distribusi Kasus**

#### **Distribusi Temporal:**

- 2018: 14 kasus, 22 korban
- 2019: 19 kasus, 31 korban
- 2022: 23 kasus, 47 korban (puncak)
- 2024 (hingga Juli): 17 kasus, 34 korban

#### **Profil Korban Berdasarkan Pekerjaan:**

- Petani/masyarakat adat: 134 korban (55,4%)
- Buruh/pekerja informal: 38 korban (15,7%)
- Pelajar/mahasiswa: 21 korban (8,7%)
- Guru/pendeta/aktivis: 30 korban (12,4%)

### **4.2 Tipologi Pembunuhan**

#### **A. Pembunuhan dalam Operasi Militer/Kepolisian (102 kasus / 77,3%)**

- Penembakan tanpa diskriminasi: 56 kasus
- Serangan terhadap area sipil (gereja, sekolah): 28 kasus
- Pemboman dan serangan udara: 18 kasus

#### **B. Eksekusi Setelah Penangkapan (47 kasus / 35,6%)**

- Pembunuhan tersangka dalam tahanan: 29 kasus
- Pembunuhan terhadap yang menyerah: 12 kasus
- Pembunuhan pasca-interogasi: 6 kasus

### **4.3 Analisis Yuridis: Pelanggaran Hukum**

Dari 132 kasus, 102 kasus memenuhi elemen Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP). Minimal 156 dari 242 korban (64,5%) tewas dalam konteks yang memenuhi kriteria Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana diatur Pasal 9 UU No. 26/2000, berdasarkan pola yang konsisten, skala yang signifikan, target spesifik (etnis Papua), organisasi terkoordinasi, dan impunitas yang sistematis.

### **4.4 Hambatan Akuntabilitas**

Hanya 3 dari 132 kasus (2,3%) yang diproses secara hukum, tidak ada yang menghasilkan vonis bersalah untuk pelanggaran HAM berat. Hambatan utama:

- Yurisdiksi ganda: peradilan militer yang protektif terhadap anggotanya
- Kesulitan akses dan investigasi akibat pembatasan ke Papua
- Keterbatasan kewenangan Komnas HAM (hanya rekomendasi)
- Narasi negara: 'melawan terorisme' untuk melegitimasi kekuatan letal
- Intimidasi terhadap saksi dan keluarga korban

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Pembunuhan ekstrasudisial di Papua bersifat masif dan sistematis dengan 132 kasus mengakibatkan 242 korban sipil dalam periode 2018-2024. Tindakan aparat telah melanggar KUHP (Pasal 340), UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan hukum humaniter internasional (Common Article 3 Geneva Conventions). Impunitas yang meluas (hanya 2,3%

kasus diproses) melanggar hak korban atas keadilan dan mendorong pengulangan pelanggaran. Indonesia telah melanggar kewajibannya berdasarkan ICCPR dan Geneva Conventions.

## **5.2 Rekomendasi**

### **Untuk Pemerintah Indonesia:**

- Moratorium operasi militer ofensif dan adopsi pendekatan perlindungan sipil
- Investigasi independen dengan melibatkan ahli internasional
- Penuntutan pelaku melalui Pengadilan HAM (bukan peradilan militer)
- Reparasi untuk korban: kompensasi, restitusi, rehabilitasi
- Reformasi sektor keamanan dengan pelatihan HAM komprehensif
- Buka akses Papua untuk jurnalis dan organisasi HAM internasional

### **Untuk Komunitas Internasional:**

- Tekanan diplomatik untuk menghentikan pembunuhan dan memastikan akuntabilitas
- PBB mengirimkan fact-finding mission independen ke Papua
- Pertimbangan yurisdiksi universal untuk kejahatan serius internasional

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amnesty International. (2018). *Indonesia: Don't Bother, Just Let Him Die—Killing with Impunity in Papua*. London: Amnesty International.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2019). *Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Papua*. Jakarta: Komnas HAM.

Tapol. (2020). *Blood and Dust: Extrajudicial Killings in West Papua 2014-2019*. London: Tapol.

United Nations. (1989). *Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions*. E.S.C. res. 1989/65.